



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55714 Telepon (0274) 367147 Fax (0274)367200
Email : dprd@bantulkab.go.id Website [http :
www.setwan.bantulkab.go.id](http://www.setwan.bantulkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini :

KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/ jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK dan atau pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM;
- e. melaksanakan akuntansi di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- f. menyiapkan laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- KETIGA : Tugas Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah membantu :
- a. pejabat Penatausahaan Keuangan dalam meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/ Jasa;
 - b. meneliti kelengkapan SPP;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melaksanakan akuntansi Sekretariat DPRD; dan
 - f. menyiapkan laporan keuangan Sekretariat DPRD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS,

TTD

PRAPTANUGRAHA

Salinan Keputusan Sekretaris DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAN PEMBANTU PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	Andriyandono, S.E., M.M.	196201011989031016	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
2.	Nurwidayati, S.E.	196807241993032003	Pembantu PPK
3.	Haryanto, S.H.	196202061984031007	Pembantu PPK
4.	Samirah	196602141990032007	Pembantu PPK

SEKRETARIS,

TTD

PRAPTANUGRAHA